

ABSTRAK

Selama ini pengadilan baik *judex facti*, maupun *judex juris*, serta para ahli hukum memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap makna pembuktian sederhana yang terkandung dalam pasal 8 ayat (4) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, ketidaksamaan persepsi dalam memahami makna pembuktian sederhana berdampak pada penerapannya yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara, sebagaimana putusan dalam penelitian ini yaitu pada putusan *Pailit Nomor 45/Kpdt.Sus/2013 Terhadap PT. Sri Melamin Rezeki*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai Bagaimana penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran serta apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan terpenuhinya Penerapan Pembuktian Sederhana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 45/Kpdt.Sus/2013 pada perkara pailit PT.Sri Melamin Rezeki. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder yang mengkaji permasalahan berdasarkan UUK-PKPU, KUHPerduta serta didukung studi putusan Mahkamah Agung. Hasil dari penelitian ini telah diketahui bahwa *pertama*, Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Putusan Pailit Nomor 45/Kpdt.Sus/2013 didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable*) kepada salah satu kreditornya serta harus dibuktikan secara sederhana sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Namun perlu adanya batasan tentang pembuktian sederhana yang jelas dalam RUU UUK-PKPU sehingga hakim yang memutus perkara kepailitan memiliki batasan yang jelas demi terpenuhinya kepastian hukum. *Kedua*, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus putusan Mahkamah Agung No. 45/Kpdt.Sus/2013 didasarkan pada adanya utang Termohon kepada Pemohon sebesar Rp.72.110.763.322,- beserta utang kepada Kreditur lainnya sebesar USD 6.466.876,75 yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Seharusnya Perlu segera dilakukan Pengesahan atas Revisi UUK-PKPU secara khusus mengatur tentang batasan dalam penerapan pembuktian sederhana menyerahkan kepada diskresi hakim untuk menilai adanya suatu syarat kepailitan serta adanya perubahan frase dari “harus” menjadi kata “dapat” dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU agar hakim dapat leluasa dalam memutus permohonan kepailitan.

Kata Kunci : Penerapan, Pembuktian Sederhana, Kepailitan.

ABSTRAK

So far, courts, both judex facti and judex juris, as well as legal experts have different interpretations of the meaning of simple evidence contained in article 8 paragraph (4) of law number 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt repayment obligations, inequality perception in understanding the meaning of simple evidence has an impact on its application, namely causing legal uncertainty and injustice for the litigants, as the decision in this study is the bankruptcy decision Number 45/Kpdt.Sus/2013 Against PT. Sri Melamine Sustenance. This study aims to answer the problem of How to apply Simple Evidence in Bankruptcy Cases Based on the Bankruptcy Law and Postponement of Payment Obligations and what are the basis for judges' considerations in deciding the fulfillment of the Application of Simple Evidence in the Supreme Court's decision Number 45/Kpdt.Sus/2013 in the bankruptcy case of PT. Sri Melamine Sustenance. This thesis research uses a normative juridical research method with descriptive analysis using secondary data that examines problems based on the UUK-PKPU, Civil Code and supported by a study of the Supreme Court's decision. The results of this study show that first, the application of simple evidence in the bankruptcy decision Number 45/Kpdt.Sus/2013 is based on Article 2 paragraph (1) UUK-PKPU which states that debtors have two or more creditors and do not pay off at least one debt. which is due and payable to one of its creditors and must be proven simply as in Article 8 paragraph (4) of the UUK-PKPU. However, there needs to be a clear limitation of simple evidence in the UUK-PKPU Bill so that judges who decide on bankruptcy cases have clear boundaries for the fulfillment of legal certainty. Second, which is the judge's consideration in deciding the Supreme Court's decision no. 45/Kpdt.Sus/2013 is based on the Respondent's debt to the Petitioner in the amount of Rp.72,110,763,322, - along with other debts to Creditors amounting to USD 6,466,876.75 which is due and can be collected. It should be necessary to immediately ratify the Revision of the UUK-PKPU specifically regulating the limitations in the application of simple evidence, leaving it to the discretion of the judge to assess the existence of a bankruptcy condition and the change in the phrase from "must" to the word "can" in Article 8 paragraph (4) of the UUK - PKPU so that judges can freely decide on bankruptcy applications.

Keywords: application, simple proof, bankruptcy